

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS
NOMOR : 07 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Pasal 4 ayat (2), bahwa dalam rangka peruntukan penggunaan tanah perlu mendapat izin prinsip dari Bupati Kepala Daerah sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan Daerah yang berdasarkan ketentuan Taat Ruang untuk melaksanakan Pembangunan dalam pemanfaatan lahan sehingga dapat menunjang Pembangunan selanjutnya;
- b. bahwa peruntukan penggunaan tanah yang merupakan potensi daerah salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu dikenakan retribusi peruntukan penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997;
- c. bahwa Peraturan yang berkaitan dengan izin peruntukan penggunaan tanah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 04/PW-07-03 Tahun 1984 tentang PPNS;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;
- f. Perizinan tertentu dalam kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 500 meter atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya tersebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- k. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan atau seluas 5000 meter atau lebih;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- o. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memmanfaatkan peruntukan penggunaan tanah minimum 5.000 (lima ribu) meter persegi harus mendapat izin Bupati Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (3) Tata Cara pengajuan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah menetapkan peraturan kewenangan izin peruntukan penggunaan tanah berdasarkan nilai strategis, kelestarian lingkungan dan keserasi/keterpaduan perencanaan guna kepentingan regional dan nasional.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catat sipil.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada badan usaha.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Kartu Penduduk atau Akta Catat Sipil.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Izin Peruntukan tanah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Luas tanah yang dimanfaatkan.
- b. Jenis usaha.

BAB VI

“ PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF “

Pasal 9

Pembinaan/Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah biaya penyelenggaraan izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di Lapangan dan penatausahaan.
- (2) Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Industri dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Pariwisata dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
 - c. Industri rumah tangga dikenakan retribusi sebesar 1% (satu persen)

- d. Koplek perumahan, kavling BTN, perumnas dikenakan retribusi sebesar 0,5 (nol koma lima persen)
 - e. Bungalow/Villa/Rumah peristirahatan dikenakan retribusi sebesar 1,5 (satu koma lima persen)
- (3) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atau dengan rumus :
 $R = I \times H \times L$

BAB VIII

WILAYAH PENMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dari yang tidak atau kurang tagihan retribusi.

BAB X

INSTASI PEMUNGUT

Pasal 14

Instansi Pemungutan ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XI

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan/Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain Kepala Daerah.

Pasal 17

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keterangan : R = Retribusi
 I = Indeks/terif
 H = Harga dasar
 L = Luas

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setengah jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu denganutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya.

BAB XVI

KADARLUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Daerah kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terutang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan atau kena denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menuiliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. Memotret seseorang untuk berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau

Pada tanggal : 02 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN DATI II
MUSI RAWAS
KETUA**

**BUPTI KEPALA DAERAH
MUSI RAWAS**

dto

dto

ABDUL MANAP, S. Sos

H. RADJAB SEMENDAWAI, SH

